

Pembaharuan Islam dan Moderasi Beragama Membangun Keseimbangan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Sarmin*)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, Indonesia.

*) sarminlubis68@gmail.com

Abstract: This research aims to describe the important role of Islamic renewal and religious moderation in building balance, tolerance and equality in modern society through a descriptive qualitative approach. In this effort, the research analyzes various relevant literature to gain a deeper understanding of how Islamic renewal can reinterpret religious values so that they are more in line with the dynamics of today's times. Religious moderation is seen as a foundation that supports interfaith dialog and reduces the potential for conflict related to religious differences. The results show that the approaches of Islamic renewal and religious moderation are effective in increasing the level of tolerance and inclusiveness in modern diverse societies. The focus on achieving balance between different faiths is also crucial in creating a favorable social environment for interfaith cooperation. There are significant implications for the development of public policies and social practices that promote religious diversity and for building a more harmonious and just society for all its members. As such, this research not only contributes academic insights, but also offers a solid basis for concrete efforts to strengthen interfaith harmony and cooperation in the contemporary context. The implications of the results emphasize the importance of adopting the values of Islamic renewal and religious moderation in public policy and social practice. This can enhance tolerance, inclusiveness, and interfaith cooperation in modern societies.

Keywords: renewal; religious; balance; moderation; society; modern.

How To Cite: Lubis, S. (2025). Pembaharuan Islam dan Moderasi Beragama Membangun Keseimbangan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat Modern. *At-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1). doi:<https://doi.org/10.15548/attarbiyah.v16i1.11372>

Article info: Submitted: 06th Maret 2025 | Revised: 11th Maret 2025 | Accepted: 30th April 2025

PENDAHULUAN

Pembaharuan Islam dan moderasi beragama adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Pembaharuan Islam merujuk pada usaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan dinamika zaman yang cepat, sementara moderasi beragama menegaskan pentingnya toleransi dan inklusivitas dalam praktik keagamaan. Kedua konsep ini saling melengkapi dan memainkan peran sentral dalam membangun keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat yang multikultural. Pembaharuan Islam merupakan respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang pesat dalam masyarakat modern. Islam tidak hanya dipandang sebagai agama yang statis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang fleksibel yang dapat menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Pembaharuan Islam berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya

modern, sehingga mempertahankan relevansi dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Pembaharuan Islam bertujuan untuk menjaga relevansi nilai-nilai Islam dalam menghadapi perubahan zaman, sementara moderasi beragama menekankan pentingnya toleransi, inklusivitas, dan keseimbangan dalam praktik keagamaan. Keduanya saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab, di mana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan perdamaian (Saihu Saihu, 2020). Pembaharuan Islam bukanlah sekadar adaptasi terhadap perubahan zaman, tetapi juga sebuah upaya untuk menghidupkan kembali esensi Islam yang dinamis dan progresif. Dalam konteks ini, pembaharuan Islam melibatkan reinterpretasi ajaran-ajaran agama agar sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman modern. Ini mencakup penyesuaian hukum-hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pembaharuan Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Sementara itu, moderasi beragama dengan menolak ekstremisme dan mempromosikan dialog antaragama, menjadi kunci untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keragaman umat beragama. Moderasi beragama menekankan pentingnya sikap inklusif dan dialog yang konstruktif antara berbagai komunitas agama. Ini bukan hanya penting untuk mencegah konflik dan kekerasan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan kooperatif (Nurdin, 2021; Sirait, Trian Azhari Fadilah, 2024). Dalam dunia yang semakin pluralistik, moderasi beragama dapat menjadi landasan untuk membangun jembatan antarumat beragama dan menciptakan ruang untuk saling pengertian dan penghormatan. Kedua konsep ini bukan hanya relevan untuk masyarakat Muslim, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam konteks global saat ini, di mana tantangan-tantangan multikulturalisme dan pluralisme semakin mendominasi agenda pembangunan sosial dan politik. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini secara bijaksana, masyarakat dapat mencapai tujuan bersama untuk perdamaian, keadilan, dan kemajuan bersama.

Di sisi lain, moderasi beragama menekankan pentingnya toleransi, kebebasan beragama, dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan individu dari latar belakang agama yang berbeda. Dalam masyarakat yang pluralistik, moderasi beragama mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang agama-agama lain, serta upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghormati. Kedua konsep ini, pembaharuan Islam dan moderasi beragama, berpotensi memperkuat keseimbangan sosial dan harmoni dalam masyarakat modern. Pembaharuan Islam memungkinkan agama untuk tetap relevan dan bermakna dalam konteks perubahan zaman, sementara moderasi beragama mendorong toleransi dan inklusivitas dalam interaksi antaragama (Sirait, Trian Azhari Fadilah, 2024). Dengan demikian, kedua konsep ini dapat membantu membangun masyarakat yang aman, damai, dan harmonis, tempat setiap individu dapat hidup dengan bebas dan bermakna.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, khususnya dalam jenis penelitian lapangan. Menurut penelitian kualitatif adalah pendekatan yang meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Analisis data bersifat induktif dan menekankan interpretasi makna daripada generalisasi. Metode kualitatif deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh

Abdussamad & Sik, (2021)), melibatkan pengumpulan data secara intensif di lapangan dan analisis yang sistematis. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini meliputi observasi dan wawancara, sementara teknik analisisnya menggunakan reduksi data untuk menguraikan dan mendeskripsikan data secara sistematis, baik secara deduktif maupun induktif sesuai dengan kerangka pembahasan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini mengandalkan perpanjangan partisipasi dan ketelitian pengamatan (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan Islam

Islam adalah agama yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Memasuki era modren ini agama Islam mempunyai banyak landasan bagi para pengikutnya. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan tantangan zaman yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban modern. Pembaharuan Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan hanya menyesuaikan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan dan semangat zaman. Pembaharuan Islam juga bertujuan untuk mengembalikan kemurnian dan dinamisme ajaran Islam yang telah tercemar oleh bid'ah, taklid buta, khurafat, dan stagnasi pemikiran.

(Destrianjasari et al., 2022; Saputra et al., 2023) menyatakan bahwa pembaharuan Islam adalah sebuah gerakan yang berupaya memperbaiki dan menyesuaikan ajaran Islam agar relevan dengan tantangan dan perkembangan zaman. Landasan pembaharuan ini didasarkan pada konsep tajdid (pembaharuan) yang bertujuan menghidupkan kembali keimanan dan praktik-praktik Islam di dalam komunitas Muslim. Gerakan ini tidak bertujuan untuk mengubah dasar-dasar ajaran Islam, melainkan untuk menafsirkan ajaran-ajaran tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan semangat zaman. Dengan demikian, pembaharuan Islam berfungsi sebagai upaya untuk menjaga relevansi dan kekuatan nilai-nilai Islam dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang (Rahmawati, Yuni et al., 2017).

Pembaharuan Islam muncul sebagai respons terhadap krisis yang dihadapi umat Islam sejak abad ke-18 Masehi. Krisis tersebut meliputi kemunduran ilmiah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dialami oleh dunia Islam akibat dari penjajahan dan imperialisme Barat. Umat Islam merasa tertinggal dan terancam oleh dominasi Barat yang lebih maju dan kuat. Selain itu, umat Islam juga menghadapi masalah internal seperti konflik sektarian, fanatisme mazhab, penyimpangan akidah, dan pengabaian ijtihad (Vera, 2022).

Untuk mengatasi krisis tersebut, umat Islam membutuhkan pembaharuan yang dapat merevitalisasi potensi dan kekuatan mereka. Pembaharuan yang dimaksud bukan hanya sekadar reformasi administratif atau struktural, tetapi juga reformasi intelektual dan spiritual yang dapat membangkitkan kesadaran dan semangat keislaman. Pembaharuan juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya (Ananda & Fata, 2020).

Pembaharuan Islam telah dilakukan oleh berbagai tokoh dan gerakan di berbagai negara dan wilayah. Berikut ini adalah beberapa contoh tokoh-tokoh pembaharu yang berpengaruh di dunia Islam: **Mesir**, Jamaluddin al-Afghani (1838-1897): Ia adalah seorang pemikir dan aktivis politik yang mengajak umat Islam untuk bersatu melawan penjajahan

Barat. Ia menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum dan pemikiran Islam. Ia juga mengkritik taklid buta terhadap mazhab-mazhab tradisional dan menekankan pentingnya ijtihad.

Muhammad Abduh (1849-1905): Ia adalah seorang ulama dan reformis yang menjadi murid al-Afghani. Ia berusaha untuk merumuskan pemikiran Islam yang rasional, moderat, dan progresif. Ia menolak taqlid dan bid'ah serta membela hak-hak perempuan dalam Islam. Ia juga memperkenalkan konsep tajdid (pembaruan) dan islah (perbaikan) dalam hukum dan pendidikan Islam. **Muhammad Rasyid Rida (1865-1935):** Ia adalah seorang ulama dan jurnalis yang menjadi pengikut Abduh. Ia melanjutkan misi pembaharuan Abduh melalui majalah al-Manar yang ia dirikan. Ia mengusung gagasan tentang salafiyah (kembali kepada salaf) sebagai cara untuk mereformasi pemikiran dan praktik keislaman. Ia juga mendukung gerakan pan-Islamisme (persatuan dunia Islam) sebagai strategi untuk melawan imperialisme Barat (Cici & Irfan, 2022; Fauzi, Muhammad, 2017; Gaffney, 2023; Lubis, 2022).

Turki, Sultan Mahmud II (1785-1839): Ia adalah seorang sultan Utsmaniyah yang melakukan reformasi politik, militer, dan administratif yang dikenal sebagai Tanzimat. Ia membubarkan pasukan Janisari yang dianggap reaksioner dan mendirikan pasukan modern yang terlatih dan bersenjata. Ia juga menghapuskan sistem feodal dan memberlakukan hukum sipil yang berlaku bagi semua warga negara.

Kelompok Usmani Muda (1889-1908): Mereka adalah sekelompok intelektual dan militer yang menentang absolutisme sultan dan menuntut reformasi politik dan sosial. Mereka menginspirasi revolusi 1908 yang mengakhiri pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan memulihkan konstitusi 1876. Mereka juga menganjurkan nasionalisme Turki dan sekularisme. **Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938):** Ia adalah seorang pemimpin militer dan politik yang menjadi pendiri Republik Turki. Ia memimpin perang kemerdekaan Turki melawan Sekutu setelah Perang Dunia I. Ia juga melakukan reformasi radikal yang bertujuan untuk memodernisasi dan menskularisasikan Turki. Ia menghapuskan khilafah, mengadopsi alfabet Latin, memberikan hak pilih kepada perempuan, dan memisahkan agama dari negara (Harahap, 2019).

India-Pakistan, Sayyid Ahmad Khan (1817-1898): Ia adalah seorang pemikir dan pendidik yang berusaha untuk menyelaraskan Islam dengan ilmu pengetahuan dan peradaban Barat. Ia mendirikan Kolese Aligarh yang menjadi pusat pendidikan modern bagi kaum Muslim India. Ia juga mempromosikan loyalitas kepada pemerintah Inggris sebagai cara untuk melindungi hak-hak kaum Muslim (Blinkenberg, 2022; Jährani & Putra, 2023).

Muhammad Iqbal (1877-1938): Ia adalah seorang penyair dan filsuf yang dikenal sebagai "Bapak Spiritual Pakistan". Ia mengembangkan pemikiran Islam yang kreatif, dinamis, dan futuristik. Ia menekankan pentingnya khudi (kepribadian) dan ijtihad dalam kehidupan Muslim. Ia juga mengusulkan gagasan tentang negara Muslim terpisah di India yang kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan Pakistan. **Muhammad Ali Jinnah (1876-1948):** Ia adalah seorang pengacara dan politisi yang menjadi pendiri Pakistan. Ia memimpin Liga Muslim India dalam perjuangan untuk kemerdekaan dari Inggris. Ia menuntut pembentukan negara Pakistan sebagai solusi dua negara bagi kaum Muslim India. Ia menjadi gubernur jenderal pertama Pakistan setelah kemerdekaan pada 1947 (Hamidah, 2017).

Indonesia, Sarekat Islam (1912-1923): Mereka adalah sebuah organisasi sosial dan politik yang awalnya didirikan sebagai Sarekat Dagang Islam pada 1905. Mereka berperan

penting dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme dan keislaman di kalangan rakyat Indonesia. Mereka juga menentang penjajahan Belanda dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah (1912-sekarang): Mereka adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Mereka bergerak di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, dan amal usaha. Mereka menganut paham Islam yang rasional, progresif, dan reformis. Mereka menolak bid'ah, taklid buta, khurafat, dan tarekat. Nahdlatul Ulama (1926-sekarang): Mereka adalah sebuah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari. Mereka bergerak di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, dan amal usaha. Mereka menganut paham Islam yang tradisional, moderat, dan inklusif. Mereka menghormati mazhab-mazhab klasik, tarekat, dan adat istiadat lokal (Amir, 2022; Sunanto, 2021).

Tahap Pertama (abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19 M), tahap ini ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan pembaharuan yang bersifat lokal dan terbatas pada bidang politik, militer, dan administrasi. Tujuan utama dari gerakan-gerakan ini adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa Muslim dari ancaman penjajahan Barat. Contoh dari gerakan-gerakan ini adalah reformasi Muhammad Ali Pasya di Mesir, perlawanan Wahabi di Arab Saudi, perlawanan Syekh Utsman dan Umar al-Mukhtar di Afrika Utara, serta perlawanan Diponegoro dan Imam Bonjol di Indonesia (Azizah et al., 2022; Inayah, 2021).

Tahap ini ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan pembaharuan yang bersifat nasional dan meluas pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan utama dari gerakan-gerakan ini adalah untuk mengembalikan kemuliaan dan kemajuan umat Islam yang telah mengalami kemunduran akibat dari stagnasi ijtihad, taklid buta, khurafat, dan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan sumber-sumber syariat. Contoh dari gerakan-gerakan ini adalah modernisasi Rifa'ah al-Tahtawi di Mesir, Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani di berbagai negara, Salafiyah Muhammad Abduh di Mesir, Muhammadiyah Ahmad Dahlan di Indonesia, serta Aligarh Movement Sayyid Ahmad Khan di India.

Tahap Kedua (pertengahan abad ke 19 -awal abad ke-20 M), tahap ini ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan pembaharuan yang bersifat nasional dan meluas pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan utama dari gerakan-gerakan ini adalah untuk mengembalikan kemuliaan dan kemajuan umat Islam yang telah mengalami kemunduran akibat dari stagnasi ijtihad, taklid buta, khurafat, dan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan sumber-sumber syariat. Contoh dari gerakan-gerakan ini adalah modernisasi Rifa'ah al-Tahtawi di Mesir, Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani di berbagai negara, Salafiyah Muhammad Abduh di Mesir, Muhammadiyah Ahmad Dahlan di Indonesia, serta Aligarh Movement Sayyid Ahmad Khan di India.

Tahap Ketiga, Tahap ini ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan pembaharuan yang bersifat global dan mencakup bidang politik, ekonomi, hukum dan ideologi. Tujuan utama dari gerakan-gerakan ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan umat Islam dari penindasan dan eksploitasi barat serta menegakkan negara-negara Islam yang berdasarkan syariat. Misalnya dari gerakan-gerakan ini adalah Usmani Muda di Turki, Pakistan, Movement Muhammad Iqbal di India Pakistan, Jamaat Islami Abdul A'la Maududi Hasan al-Banna di Mesir.

Tahap ke Empat, Tahap ini ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan pembaharuan yang bersifat kontemporer dan beragam pada bidang pemikiran, spiritualitas, seni, dan media. Tujuan utama dari gerakan-gerakan ini adalah untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan dan tantangan zaman yang ditimbulkan oleh globalisasi,

pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh dari gerakan-gerakan ini adalah Islam Liberal Nurcholish Madjid di Indonesia, Islam Feminis Amina Wadud di Amerika Serikat, Islam Transnasional Yusuf al-Qaradawi di Qatar, Islam Kultural Ziauddin Sardar di Inggris, serta Islam Populer Rhoma Irama di Indonesia (Padmo 2007). Tahap Ketiga (awal abad ke 20-pertengahan abad ke 20 M).

Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari bahasa latin yaitu *moderatio*, yang artinya tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata tersebut mengandung makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi mengandung dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman, sedangkan kata moderat adalah selalu menghindarkan perilaku yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah. Menurut Nurdin orang yang moderat adalah orang yang bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem (Nurdin, 2021). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi Negara. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama (Abror, 2020).

Moderasi beragama adalah cara pandang manusia dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan tidak secara ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga retaknya hubungan antar umat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu, sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan (Nurdin, 2021).

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang berada di posisi tengah tanpa berlebih-lebihan dalam beragama yaitu tidak ekstrem. Tidak berlebihan yang dimaksud disini adalah menempatkan satu pemahaman pada tingkat kebijaksanaan yang tinggi dengan memperhatikan pada teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, dan konsensus bersama. Hal itu Saat moderasi beragama dijunjung dan diberlakukan dalam setiap nafas kehidupan, setidaknya akan mengurangi prasangka yang kemudian melahirkan konflik dan pertentangan (Lina & Wijanarko, 2022; Saumantri, 2022; Subchi et al., 2022). Selain itu, konsep moderasi beragama sangat menjunjung nilai-nilai egaliter (*musawah*) dengan tidak berpandangan diskriminatif terhadap yang lain. Perbedaan keyakinan, tradisi, agama, bahasa, dan suku, serta antar golongan tidak menjadi penyebab tersulutnya sumbu kesewenangwenangan yang dapat memberangus tali persaudaraan. Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat dipahami sebagai jalan

tengah untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmoni, terlebih di negara yang multikultural ini (Hefni, 2020).

Istilah moderasi beragama dalam Islam disebut juga dengan istilah Wasathiyah yaitu mengambil jalan tengah yang jauh dari perbuatan kekerasan, cinta dengan kedamian, toleran, menjaga nilai luhur yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan, menerima setiap fatwa karena kondisi geografis, sosial dan budaya (Hasan, 2021). Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang wasath, salah satunya Q.S Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan umat islam sebagai "Ummatan wasathan" sebagai umat yang adil dan terpilih, maksudnya adalah bahwa umat islam telah memiliki kesempurnaan ajaran agama, paling baik akhlaknya dan amal yang paling utama. Oleh Karen itu kita sebagai umat islam yang telah terpilih harusnya menjadi agen penyebar kedamaian Islam rohmatan lil alamin.

Semenetara itu menurut Shihab ia mengemukakan beberapa kemungkinan arti dari Wasath dalam Q.S Al-Baqarah :124 di atas, antara lain:

Adil, menurut Ar-Razi, yang paling adil bagi satu tempat adalah pertengahannya karena "sikapnya sama terhadap semua penjurunya". Di samping itu, ujung-ujung sesuatu lebih dahulu lapuk/rusak daripada bagian tengahnya yang terlindungi oleh hal di sekelilingnya. Jika sesuatu itu terjadi ditengah-tengah maka ia bagaikan sesuatu yang bersifat adil, tidak mengarah ke satu arah dan mengabaikan arah yang lain.

Terbaik, Wasath dapat diartikan juga dengan arti terbaik, menurutnya memahami arti terbaik lebih baik dari arti adil. Ini didasarkan pada QS. Ali 'Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Paling utama dan atau paling baik, kata ini sejalan dengan ucapan yang dikenal populr di kalangan pengguna baha Arab yang mwngatakan bahwa "ini yang terbaik di antara mereka bagaikan sesuatu yang berada di tengah kalung" yakni bagaikan permata yang indah dan besar yang berada di tengah permata-permata kecil yang mengelilinginya pada sebuah kalung. Maksudnya, para pengikut (yang berada di sekeliling) mengelilingi pimpinannya yang berada di tengah.

Ciri-ciri moderasi beragama antara lain: *Wasathiyah* (mengambil jalan tengah), berakar pada kata "alwasth" (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan "al-wasth" (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan mashdar dari kata "wasatha". Selain itu kata wasathiyyah juga seringkali disinonimkan dengan kata "al-iqtishad" dengan pola subjeknya "almuqtashid". Namun, secara aplikatif kata "wasathiyyah" lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam.

Yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebihan lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama, jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Umat islam tidak boleh hanya berpedoman kepada teks saja kemudian melupakan konteks sehingga menjadikan pemahaman yang ekstrim, radikal, kaku dan keras (fundamentalis) sehingga akan menimbulkan sikap egois, menganggap yang lain

tidak benar jika tidak serupa dengan pemahamannya dianggap hal keliru dan salah. Tidak juga pula umat Islam itu hanya mengedepankan konteks saja dan mengesampingkan teks ajaran agama sebagai podium (Al Quran dan hadits) sehingga menjadikan pemahanya (liberalisme), bebas tanpa arah liar liar sesuka hati tak terkendali.

Tawazun (seimbang), merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari dari garis yang telah ditetapkan. Jika ditelusuri istilah *tawazun* berakar dari kata *mizan* yang berarti timbangan. Tapi dalam pemahaman konteks moderasi *mizan* bukan diartikan sebagai alat atau benda yang digunakan untuk menimbang melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan baik terkait dengan dunia ataupun terkait dengan kehidupan yang kekal kelak di akhirat (Nurchayodi et al. 2024; Trihudiyatmanto 2024; Musyafa 2022). Islam adalah agama yang seimbang yang selalu menyeimbangkan antara peranan wahyu ilahi dengan mendayagunakan akal rasio, serta memberikan bagian tersendiri bagi wahyu dan akal. Dalam menjalankan hidup Islam mengajarkan untuk bersikap seimbang antara ruh dengan akal, hati nurani dan nafsu dan sebagainya. *Tawazun* dapat dipahami dalam konteks moderasi adalah berperilaku adil, seimbang tidak berat sebelah dibarengi dengan kejujuran sehingga tidak bergeser dari garis yang telah ditentukan. Sebab ketidakadilan merupakan cara merusak keseimbangan dan kesesuaian jalannya alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah sang maha kuasa.

I'tidal (lurus dan tegas), berasal dari kata bahasa arab yaitu 'adil yang berarti sama, dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang wenang. *I'tidal* merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban (Destrianjari, Khodijah, and Suryana 2022; Songidan, Cahyono, and Fatdila 2021; Yasin, Thahir, and Harun 2022; Shofyan 2022). Sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk berlaku adil kepada siapa saja dalam hal apa saja dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ikhsan dengan siapa saja.

Tasamuh (toleransi), merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain menghargai bukan berarti membetulkan terlebih bersepakat mengikuti dan membenarkannya. Dalam hal beragama tidak dibenarkan toleransi dalam ranah keimanan dan ketuhanan. Tata cara ibadah harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya penmganutnya masing masing dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan.

Musamah (persamaan), berarti persamaan derajat, Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi personalnya semua manusia memiliki derajat yang sama diantara manusia lainnya tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat karena semuanya telah ditentukan oleh sang pencipta manusia tidak dapat hak untuk merubah ketentuan yang telah ditetapkan. Firman Allah SWT dalam Surat Al Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa semua manusia memiliki personal yang sama diantara manusia hanya disisi tuhanlah manusia berbeda dilihat dari amal dan perbuatan yang dilakukannya.

Syura (musyawarah), Efendi (2024); Abubakar and Abdullah (2025) menyatakan bahwa setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah yang bertujuan untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. *Pertama, islah (reformasi)*, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah ‘ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi alashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan). *Kedua, aulawiyah (mendahulukan yang prioritas)*, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. *Ketiga, tawathur wa ibtikar (dinamis dan inovatif)*, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik (Fahri and Zainuri 2019).

Keseimbangan, Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Santono, Anshori, and Nginayaturrohman (2024); Kurniawan, Agus, and Lampung (2024) berpendapat bahwa pembaharuan Islam dan moderasi beragama saling terkait dalam mempromosikan harmoni, toleransi, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat modern. Berikut adalah beberapa poin kunci yang mengilustrasikan hubungan esensial antara keduanya. Moderasi beragama dalam konteks pendidikan Islam dan dalam masyarakat pada umumnya menekankan pentingnya sikap inklusif, toleran, dan menghormati keragaman dalam keyakinan agama, yaitu:

Pertama, inklusivitas dan toleransi, moderasi beragama mengajarkan umat untuk tidak bersikap eksklusif atau mengurung diri dalam lingkaran sempit keyakinan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka diajak untuk berinteraksi dengan berbagai komunitas agama dan budaya secara positif dan menghargai perbedaan. *Kedua, gagasan moderasi beragama dalam lembaga pendidikan Islam*, berakar pada sumber-sumber otoritatif seperti ajaran agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta kesepakatan bersama. Istilah Wasatiah al-Islam dikenal sebagai pendekatan yang menekankan sikap tengah, moderat, dan damai dalam praktik keagamaan. *Ketiga, adaptabilitas dan pembelajaran berkelanjutan*, mendorong umat beragama untuk terus belajar dan berkembang dalam memahami keyakinan dan praktik agama mereka serta mengintegrasikan nilai-nilai zaman modern dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Dengan mengintegrasikan konsep pembaharuan Islam dan moderasi beragama, masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku yang lebih toleran, inklusif, dan harmonis, yang sesuai dengan tantangan zaman modern.

Keempat, penolakan terhadap ekstrimisme, moderasi beragama menentang sikap ekstrem dan berlebihan dalam tafsir agama dan praktik keagamaan. Sikap ini mendorong umat untuk selalu mengutamakan keadilan, toleransi, dan kedamaian dalam beragama. *Kelima, integrasi konsep washatiah al-Islam*, menegaskan pentingnya sikap pertengahan dan moderat dalam beragama. Hal ini sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang mengutamakan keseimbangan dan toleransi (Selpia, Etni and Ilyana 2023). Prinsip-Prinsip Wasatiah meliputi: *pertama*, keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban, serta antara individu dan masyarakat. *Kedua*, toleransi terhadap perbedaan, baik dalam aspek agama, budaya, maupun sosial, sehingga tercipta

kehidupan yang harmonis dan damai. *Ketiga*, keadilan dalam bersikap dan mengambil keputusan, tidak memihak secara berlebihan dan tidak pula menzalimi pihak lain. *Keempat*, menghindari Fanatisme dan kekerasan dalam beragama, serta selalu mengedepankan dialog dan musyawarah.

Dengan menerapkan konsep wasatīyah, umat Islam diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun masyarakat yang inklusif, damai, dan penuh kasih sayang, tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang hakiki. Moderasi ini juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan zaman yang penuh dengan perbedaan dan potensi konflik.

KESIMPULAN

Pembaharuan Islam dan moderasi beragama merupakan dua pilar yang sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman modern. Dengan menggabungkan semangat pembaharuan yang dinamis dan sikap moderat yang inklusif, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan beradab. Pembaharuan Islam memberikan kerangka kerja untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama dengan cara yang relevan dan progresif, sementara moderasi beragama menyediakan pendekatan praktis untuk mengelola keragaman dan perbedaan dengan cara yang konstruktif. Dalam jangka panjang, penerapan kedua konsep ini dapat membantu mengatasi berbagai tantangan sosial dan politik yang dihadapi masyarakat modern. Ini termasuk isu-isu seperti radikalisme, intoleransi, ketidakadilan, dan konflik antaragama. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan, pembaharuan Islam dan moderasi beragama dapat menjadi fondasi bagi pembangunan masyarakat yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin agama, akademisi, dan masyarakat luas untuk terus mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip pembaharuan Islam dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan visi bersama untuk masyarakat yang lebih harmonis, beradab, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abror, M. (2020). Moderasi beragama dalam bingkai toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143–155.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Amir, A. N. (2022). The Influence of Muhammad Abduh in The Nusantara: From Qur'anic Exegesis to Islamic Reform Movement. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(2), 260–278.
- Ananda, R. A., & Fata, A. K. (2020). Sejarah Pembaruan Islam di Indonesia. *Jawi*, 2(1). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi/article/view/4121>

- Azizah, F. P., Rahmat, S., Maijar, L., & Zainal, Z. (2022). Pembaharuan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad XX. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2), 212–228.
- Blinkenberg, L. (2022). *India-Pakistan: The History of Unsolved Conflicts: Volume I*. Lindhardt og Ringhof.
- Cici, C. C., & Irfan, B. (2022). History of Islamic Education in the Modernization Era of Egypt. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 1(1), 15–20.
- Destrianjasari, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Pengertian, teori dan konsep, ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2). <https://www.academia.edu/download/100576951/2566.pdf>
- Fauzi, Muhammad. (2017). Tokoh-Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam di Mesir. *Jurnal Tarbiyah*, 24(2).
- Gaffney, P. D. (2023). *The prophet's pulpit: Islamic preaching in contemporary Egypt* (Vol. 20). Univ of California Press.
- Hamidah. (2017). Perjuangan dan Pengaruh Muhammad Ali Jinnah Dalam Pembentukan Negara Pakistan. *Kontekstualita*, 33(1).
- Harahap, H. S. (2019). Pembaharuan pendidikan Islam di Turki. *Hibrul Ulama*, 1(1), 18–33.
- Hasan, M. (2021). Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(02), 110–123.
- Hefni, W. (2020). Moderasi beragama dalam ruang digital: Studi pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22.
- Inayah, I. (2021). Model Pendidikan Islam Nusantara. *Jurnal Progress*, 9(2), 195–207.
- Jahrani, J., & Putra, R. A. (2023). 19'Th Century Islamic Renewal. *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 1(1), 69–77.
- Kurniawan, M. A., Agus, I., & Lampung, S. M. (2024). Mencari Keseimbangan Dalam Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan*, 3(5), 11–24.
- Lina, P., & Wijanarko, R. (2022). Faith In God as The Source of Goodness and Religious Moderation In Indonesia: A Christian Moral Perspective. *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology*, 3(1), 40–52.
- Lubis, S. A. S. (2022). Renewal of Ijtihad in the Modern Era: Historical Background and Current Developments. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 107–115.

- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 59–70.
- Rahmawati, Yuni, Tsania Filhil Masyhana, & Muhammad Anif Mul Hariyanti. (2017). Sejarah Pembaharuan Islam Indonesia di Era Modern "Purifikasi Dan Moderniasi". *Repository Unimus*.
- Saihu Saihu. (2020). *Konsep Pembaharuan Islam Menurut Fazlurahman*. 2(1).
- Santono, A. N. R., Anshori, A., & Nginyaturrohman, N. (2024). Penafsiran Al-Qur'an: Mencari Keseimbangan Antara Teks dan Konteks dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir di Nusantara*, 10(2), 124–142.
- Saputra, H., Rama, B., & Rasyid, M. R. (2023). Lembaga Pendidikan Sekolah dan Madrasah (Pembaharuan Metode Dan Sistem Pendidikan). *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 3(1), 14–24.
- Saumantri, T. (2022). The Dialectic of Islam Nusantara and Its Contribution To The Development of Religious Moderation in Indonesia. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 7(1), 57–67.
- Sirait, Trian Azhari Fadilah. (2024). Moderasi Beragama dalam Tradisi Agama-agama di Asia Tenggara: Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia. *Book Chapter of Proceedings Journey Liaison Academia and Society*, 1(1).
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious moderation in indonesian muslims. *Religions*, 13(5), 451.
- Sunanto. (2021). *Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia* (1st ed.). PT. Nasya Expanding Management.
- Vera, S. (2022). Nurcholish Madjid: Peletak Dinamika Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 22–44.